



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat : Jl. Poros Palu Palolo Desa Sidera Kode Pos 94364  
☎ (0451) 484956 Fax. (0451) 484957 " email: dikbudporasigi@yp.uail.com "

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN SIGI**

No. : **1272**/KP.7/Dikpora/SG/2013

**TENTANG**

**IZIN OPERASIOPNAL TAMAN KANAK-KANAK AL-MUNAWARAH**  
**DESA KALUKU TINGGU**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi terhadap keberadaan len.baga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional sekolah;  
b. bahwa izin operasional tersbeut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Estándar asional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4496).  
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);\
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah;



- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak  
Nama : TK PKK AL MUNAWARA  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak  
Alamat : Jl. Palu Bangga  
Kelurahan/Desa : Kalukutinggu  
Kecamatan : Dolo Barat  
Kabupaten : Sigi  
Pengelola : Faizah  
Pemilik/Penyelenggara : Faizah
- Kedua : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak PKK AL-MUNAWARAH  
terhitung mulai tanggal ditetapkan
- Ketiga : Pemegang izin tersebut berkewajiban :  
1. Melaksanakan kegiatan pendidikan anak usia dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Up. Kepala Bidang PNFI  
4. Mengeluarkan sertifikat bagi kelulusannya disahkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi;  
5. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya program;  
6. Menyiapkan guru yang memenuhi standar kualifikasi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sigi  
Pada tanggal : 25 Oktober 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Sigi

  
AHMAD LABASO, S.Pd. M.Si  
Nip. 19621203 198803 1 010

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta.
3. Bupati Sigi Biromaru;
4. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Dolo Barat di Kaleke.

**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
KECAMATAN DOLO BARAT  
KANTOR KEPALA DESA KALUKUTINGGU**

Jalan. Palu Bangsa

**SURAT PENDIRIAN**

Nomor : **31-DA7-III-15**

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala desa mantikole, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Lengkap : **TK PKK AL-Munawarah Kalukutinggu**

Pengelola : **FAIZAH**

Kegiatan pembelajaran sudah berjalan sejak tanggal ,17 Juli 2010 Untuk sementara masih menggunakan Gedung sekretariat PKK Desa Kalukutinggu termasuk alat-alat pembelajaran / permainan yang masih sangat sederhana .

Pada tanggal, 3 September 2011, Sudah menempati gedung TK Bantuan PNPM-MP tahun anggaran 2010/2011.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Kalukutinggu, .....

Mengetahui,

An. Kepala Desa Kalukutinggu

